

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangkaraya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Gugatan melalui e-Court Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Persyaratan

1. Tanpa Kuasa Hukum (Advokat) : Gugatan, KTP, dan Upaya Administratif (berupa softcopy dengan format pdf dan rtf/doc)
2. Dengan Kuasa Hukum (Advokat) : Gugatan, Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah (BAS), KTP, Upaya Administratif (berupa softcopy dengan format pdf dan rtf/doc)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat atau Kuasa Hukum menginput gugatan, surat kuasa (apabila dikuasakan), dan upaya keberatan sesuai prosedur di aplikasi e-Court (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>)
2. Penggugat atau Kuasa Hukum membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang muncul di aplikasi e-Court melalui Virtual Account bank yang ditunjuk oleh Pengadilan
3. Petugas Meja 1 pada PTSP Pengadilan akan memproses pendaftaran gugatan melalui e-Court setelah mendapatkan notifikasi pendaftaran e-Court
4. Petugas Meja 2 pada PTSP Pengadilan akan meregister gugatan melalui e-Court setelah dinyatakan lengkap dan Bendahara Perkara (Kasir) menyatakan bahwa panjar biaya perkara telah diterima
5. Pendaftaran gugatan melalui e-Court telah selesai, dan Para Pihak akan dipanggil elektronik melalui domisili elektronik (email) yang telah didaftarkan, khusus untuk Tergugat akan dipanggil melalui surat tercatat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang berlaku.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, PalangkaRaya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Miner Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

1. Pendaftaran Gugatan melalui e-Court

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791

Melalui nomor telpon PTTUN Banjarmasin : 62 81270101989

Melalui nomor telpon PTUN Palangkaraya: (0536) 3231111 atau WA Center 081250077337